



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor 227/Pid.C/2020/PNSrh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara;

Nama lengkap : Pauji Suwito Alias Pauji;  
Tempat lahir : Aceh;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 21 Oktober 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sumber Rejo Blok 4 Dusun 6 Desa Bantan  
Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang  
Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PAUJI SUWITO ALIAS PAUJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PAUJI SUWITO ALIAS PAUJI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 227/Pid.C/2020/PN.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Terpidana sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir bersalah melakukan suatu tindak pidana;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 5 (lima) Tandan Buah Kelapa Sawit;

Dikembalikan kepada PT. Socfindo Perkebunan Bangun bandar;

- 1 (satu) buah along-along dari bambu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra Dit BK 2594 NO;

Dikembalikan ke Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 27 November 2020, oleh Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Irawanto Penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 227/Pid.C/2020/PN.Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)